BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/358 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuanian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Penertiban Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
b. melakukan pendataan terkait keberadaan dan kondisi barang yang tercatat dalam buku Inventarisasi;
c. melengkapi informasi barang dalam KIB sesuai hasil pemeriksaan dilapangan;
d. memvalidasi hasil Inventarisasi Perangkat Daerah;
e. melakukan Penertiban dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
f. melaksanakan pengamanan Aset Daerah;
g. membuat Berita Acara hasil Inventarisasi dan Penertiban BMD;
h. melaporkan hasil Inventarisasi dan Penertiban BMD kepada Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
i. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi dan Penertiban BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2 / 358 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM INVENTARISASI DAN PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

I.	Pembina	:	Bupati Banggai Kepulauan.
II.	Pengarah	:	Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
III.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
IV.	Ketua	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
V.	Wakil Ketua I	:	Inspektur Inspektorat.
VI.	Wakil Ketua II	:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
VII.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
VIII.	Anggota	:	1. Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang Bidang Aset BPKAD. 2. Kasubid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Bidang Aset BPKAD. 3. Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Bidang Aset BPKAD. 4. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum. 5. Auditor Ahli Pertama Inspektorat. 6. Pelaksana Bidang Aset BPKAD. 7. Pranata Trantibum SATPOL-PP. 8. Pelaksana Bagian Hukum.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ABUSLI MOIDADY